



**MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : P.37/Menhut-II/2014

TENTANG

**TATA CARA PENGENAAN, PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
BIDANG PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kehutanan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Tata Cara Pengenaan, Pemungutan dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Bidang Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1994 tentang Perburuan Satwa Buru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3544);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3803);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3804);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5116);

7. Peraturan.....

7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5217);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 36);
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia 43 Tahun 1978 tentang Pengesahan *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora*;
10. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013;
11. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2013;
12. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 5/P Tahun 2013;
13. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/Menhut-II/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 405) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-II/2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 779);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG TATA CARA PENGENAAN, PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK BIDANG PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Penerimaan Negara Bukan Pajak Bidang Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam adalah jumlah nominal tertentu sebagai penerimaan negara bukan pajak yang dikenakan terhadap transaksi kegiatan penyerapan dan/atau penyimpanan karbon dari kawasan hutan, pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam di taman nasional, taman hutan raya, taman wisata alam, taman buru dan suaka margasatwa, pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar, denda administrasi.....

administratif bidang perlindungan hutan dan konservasi alam, hasil lelang kayu temuan dan hasil lelang tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi undang-undang, dan pemanfaatan air dan energi air di suaka margasatwa, taman nasional, taman hutan raya dan taman wisata alam.

2. Taman Nasional yang selanjutnya disingkat TN adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi.
3. Taman Hutan Raya yang selanjutnya disingkat Tahura adalah kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan atau satwa yang alami atau buatan, jenis asli dan atau bukan asli, yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata dan rekreasi.
4. Taman Wisata Alam yang selanjutnya disingkat TWA adalah kawasan pelestarian alam yang terutama dimanfaatkan untuk pariwisata dan rekreasi alam.
5. Cagar Alam yang selanjutnya disingkat CA adalah kawasan suaka alam yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa, dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami.
6. Suaka Margasatwa yang selanjutnya disingkat SM adalah kawasan suaka alam yang mempunyai ciri khas berupa keanekaragaman dan atau keunikan jenis satwa yang untuk kelangsungan hidupnya dapat dilakukan pembinaan terhadap habitatnya.
7. Taman Buru yang selanjutnya disingkat TB adalah kawasan hutan yang ditetapkan sebagai tempat wisata berburu.
8. Tumbuhan dan satwa liar adalah tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi undang-undang maupun yang tidak dilindungi undang-undang dan/atau bagian-bagian dan turunannya yang berasal dari hasil penangkaran maupun berasal dari alam.
9. Penggunaan fasilitas pengunjung adalah pemanfaatan Barang Milik Negara/Daerah (BMN/BMD) oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dengan menerima imbalan uang tunai.
10. Barang Milik Negara/Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN/APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
11. Pemanfaatan jasa lingkungan adalah pemanfaatan kondisi lingkungan untuk kegiatan penyimpan dan/atau penyerapan karbon, wisata alam dan pemanfaatan air dan energi air.
12. Wisata alam adalah perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut dengan atau tanpa sarana pendukung yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati gejala keunikan dan keindahan alam di taman nasional, taman wisata alam dan taman buru.
13. Pengusahaan pariwisata alam adalah suatu kegiatan untuk menyelenggarakan usaha pariwisata alam di SM, TN, Tahura dan TWA berdasarkan rencana pengelolaan.
14. Pemanfaatan air dan energi air adalah pemanfaatan massa air dan energi air yang terdapat pada dan di atas permukaan tanah, yang berada dalam suaka margasatwa, taman nasional, taman hutan raya dan taman wisata alam.

15. Pemanfaatan.....

15. Pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar adalah penggunaan sumber daya alam baik tumbuhan maupun satwa liar dan atau bagian-bagiannya serta hasil dari padanya dalam bentuk pengkajian, penelitian dan pengembangan, penangkaran, perburuan, perdagangan, peragaan, pertukaran, budidaya tanaman obat-obatan dan pemeliharaan untuk kesenangan.
16. Denda administratif bidang perlindungan hutan dan konservasi alam adalah pengenaan sanksi administratif atas penyimpangan/pelanggaran atas pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar.
17. Hasil lelang kayu temuan dan hasil lelang tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi undang-undang adalah penjualan kayu temuan, tumbuhan dan satwa liar yang dilakukan secara terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan atau lisan yang semakin mengikat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi yang didahului dengan pengumuman lelang berdasarkan peraturan perundangan-undangan.
18. Pengunjung adalah setiap orang yang melakukan kunjungan dan/atau penelitian dan/atau kegiatan di dalam Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam dan atau Taman Buru
19. Iuran di bidang perlindungan hutan dan konservasi alam adalah jumlah nominal tertentu sebagai penerimaan negara bukan pajak yang dikenakan sekali selama jangka waktu pengusahaan terhadap kegiatan usaha penyediaan jasa/sarana wisata alam, usaha pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar dan usaha pemanfaatan air serta energi air.
20. Pungutan di bidang perlindungan hutan dan konservasi alam adalah jumlah nominal tertentu sebagai penerimaan negara bukan pajak yang dikenakan setiap periode atau setiap waktu tertentu terhadap hasil usaha penyediaan jasa/sarana wisata alam, hasil usaha pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar, denda administratif bidang perlindungan hutan dan konservasi alam, hasil lelang kayu temuan dan hasil lelang tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi undang-undang dan hasil usaha pemanfaatan air serta energi air.
21. Iuran Izin Usaha Penyediaan Jasa Wisata Alam yang selanjutnya disingkat IIUPJWA adalah iuran yang dikenakan kepada calon pemegang izin usaha penyediaan jasa wisata alam dan dikenakan sekali selama jangka waktu pengusahaan.
22. Iuran Izin Usaha Penyediaan Sarana Wisata Alam yang selanjutnya disingkat IIUPSWA adalah iuran yang dikenakan kepada calon pemegang izin usaha penyediaan sarana wisata alam dan dikenakan sekali selama jangka waktu pengusahaan.
23. Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar yang selanjutnya disingkat IIUPTSL adalah iuran yang dikenakan kepada pemegang izin usaha pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar.
24. Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Air yang selanjutnya disingkat IUPA adalah iuran yang dikenakan kepada pemegang izin usaha pemanfaatan air berdasarkan pemanfaatan sumber air dan skala usaha/skala investasi dan dikenakan sekali selama jangka waktu pengusahaan.
25. Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Energi Air yang selanjutnya disingkat IUPEA adalah iuran yang dikenakan kepada pemegang izin usaha pemanfaatan energi air berdasarkan sumber air dan sarana prasarana sesuai dengan tenaga listrik yang dihasilkan (*mikrohidro atau minihidro*) dan dikenakan sekali selama jangka waktu pengusahaan.

26. Pungutan.....

26. Pungutan transaksi penyerapan dan/atau penyimpanan karbon dari kawasan hutan adalah pungutan yang dikenakan untuk setiap kali transaksi sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari nilai penjualan karbon.
27. Pungutan Hasil Usaha Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar adalah pungutan yang dikenakan kepada pemegang izin pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar.
28. Pungutan Hasil Usaha Penyediaan Jasa Wisata Alam yang selanjutnya disingkat PHUPJWA adalah pungutan yang dikenakan kepada pemegang izin penyediaan jasa wisata alam yang dikenakan sekali setiap bulan.
29. Pungutan Hasil Usaha Penyediaan Sarana Wisata Alam yang selanjutnya disingkat PHUPSWA adalah pungutan yang dikenakan kepada pemegang izin penyediaan sarana wisata alam yang dikenakan 10% (sepuluh perseratus) dari laba bersih sekali setiap tahun.
30. Pungutan Karcis Masuk di Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam dan Taman Buru pada hari kerja atau hari libur adalah pungutan yang dikenakan kepada setiap orang yang masuk dan atau jenis kendaraan yang menyertainya ke suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam dan/atau taman buru pada hari kerja atau hari libur sesuai rayon dan besarnya tarif.
31. Pungutan jasa kegiatan wisata alam adalah pungutan yang dikenakan kepada pengunjung yang melakukan kegiatan di suaka margasatwa, taman nasional, taman wisata alam dan taman buru dalam rangka kegiatan wisata alam atau penelitian/pendidikan yang menggunakan fasilitas barang milik negara.
32. Pungutan Usaha Pemanfaatan Air yang selanjutnya disingkat PUPA adalah pungutan yang dikenakan kepada pemegang izin usaha pemanfaatan air berdasarkan skala usaha dan volume penggunaan yang dikenakan sekali setiap bulan.
33. Pungutan Usaha Pemanfaatan Energi Air yang selanjutnya disingkat PUPEA adalah pungutan yang dikenakan kepada pemegang izin usaha pemanfaatan energi air berdasarkan tenaga listrik yang dihasilkan (mikrohidro atau minihidro) yang dikenakan sekali setiap bulan.
34. Pejabat Penagih Pungutan dan Iuran Penerimaan Negara Bukan Pajak bidang Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam adalah Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam.
35. Surat Perintah Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah surat penetapan jumlah nominal Penerimaan Negara Bukan Pajak tertentu yang diterbitkan oleh Pejabat Penagih serta harus dilunasi oleh wajib bayar.
36. Surat Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat SSPNBP adalah bukti penyetoran atas setoran kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar, denda administrasi dan hasil lelang oleh wajib bayar kepada bendahara penerima.
37. Surat Setoran Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat SSBP adalah bukti penyetoran atas setoran kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar, denda administrasi dan hasil lelang oleh bendahara penerima ke kas negara.
38. Bendahara Penerima adalah aparatur sipil negara pada Kementerian Kehutanan yang ditunjuk oleh Kepala Satuan Kerja yang bersangkutan atas nama Menteri Kehutanan dan diberi kewenangan untuk menerima dan menatausahakan penerimaan negara bukan pajak.

39. Atasan.....

39. Atasan Langsung Bendaharawan Penerima adalah aparatur sipil negara pada Kementerian Kehutanan yang ditunjuk oleh pejabat kehutanan di daerah yang bersangkutan atas nama Menteri Kehutanan dan diberi kewenangan sebagai Atasan Lansung Bendaharawan Penerima.
40. Petugas Pemungut adalah aparatur sipil negara pada Kementerian Kehutanan yang ditunjuk dan diberi kewenangan oleh Kepala Satuan Kerja yang bersangkutan untuk melaksanakan penarikan pungutan di Kawasan Pelestarian Alam, Kawasan Suaka Alam dan Taman Buru.
41. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang disertai tugas dan bertanggung jawab dibidang perlindungan hutan dan konservasi alam.
42. Kepala Satuan Kerja adalah Direktur teknis terkait pemanfaatan jasa lingkungan kawasan konservasi dan hutan lindung atau konservasi keanekaragaman hayati atau Kepala Balai Besar/Balai Konservasi Sumber Daya Alam atau Kepala Balai Besar/Balai Taman Nasional atau instansi terkait lainnya yang mengelola kawasan pelestarian alam.
43. Wajib Bayar adalah orang, badan usaha, koperasi yang mempunyai kewajiban membayar penerimaan negara bukan pajak di bidang Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam.
44. Akuntan Publik adalah auditor independen yang mempunyai nomor registrasi masih berlaku sebagai akuntan publik yang terdaftar pada Institut Akuntan Publik Indonesia.
45. Laporan Keuangan Tahunan Wajib Bayar adalah laporan internal badan usaha/ koperasi sehubungan dengan pengusahaan pariwisata alam yang terdiri dari neraca, laporan laba/rugi, laporan perubahan modal, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik.

Bagian Kedua Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup peraturan ini, meliputi:

- a. jenis iuran dan pungutan;
- b. tata cara pengenaan;
- c. tata cara penyeteroran hasil iuran dan pungutan;
- d. laporan dan format pelaporan serta bentuk karcis; dan
- e. pembinaan dan pengendalian.

BAB II JENIS IURAN DAN PUNGUTAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

Jenis iuran dan pungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, meliputi:

- a. transaksi kegiatan penyerapan dan/atau penyimpanan karbon dari kawasan hutan;
- b. pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam;
- c. pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar;
- d. iuran usaha pemanfaatan air (IUPA) dalam kawasan hutan konservasi;

e.iuran.....

- e. iuran usaha pemanfaatan energi air (IUPEA) dalam kawasan hutan konservasi;
- f. pungutan usaha pemanfaatan air (PUPA) dalam kawasan hutan konservasi;
- g. pungutan usaha pemanfaatan energi air (PUPEA) dalam kawasan hutan konservasi;
- h. denda administratif bidang perlindungan hutan dan konservasi alam; dan
- i. hasil lelang kayu temuan dan hasil lelang tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi undang-undang.

Bagian Kedua
Jenis Iuran

Paragraf 1
Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam

Pasal 4

Jenis iuran pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, meliputi:

- a. IIUPSWA; dan
- b. IIUPJWA.

Pasal 5

- (1) IIUPSWA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, merupakan jenis iuran yang dikenakan 1 (satu) kali selama jangka waktu izin kepada pemegang izin usaha penyediaan sarana wisata alam di SM, TN, Tahura, TWA atau TB.
- (2) IIUPJWA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, merupakan jenis iuran yang dikenakan 1 (satu) kali selama jangka waktu izin kepada pemegang izin usaha penyediaan jasa wisata alam di SM, TN, Tahura atau TWA.

Paragraf 2
Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar

Pasal 8

Jenis iuran pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, meliputi:

- a. IIUPTSL; dan
- b. Iuran pemanfaatan sarang burung walet di kawasan konservasi.

Pasal 9

- (1) IIUPTSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, meliputi iuran izin pengedar dalam negeri, iuran izin pengedar luar negeri, iuran izin penangkaran, iuran izin peragaan, iuran izin lembaga konservasi, izin pengelolaan sarang burung walet di dalam zona/blok pemanfaatan kawasan pelestarian alam, iuran izin pengusahaan taman buru, iuran akta buru di taman buru, iuran hasil buruan satwa buru dan iuran izin pengambilan sampel penelitian (mati/bagian-bagian).
- (2) Iuran izin penangkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi perorangan dan badan hukum.

(3)Iuran.....

- (3) Iuran izin lembaga konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi iuran izin kebun binatang, iuran izin taman safari, iuran izin taman satwa, iuran izin taman satwa khusus, iuran izin botani, iuran izin museum *zoology*, iuran izin herbarium dan iuran izin taman tumbuhan khusus.
- (4) Iuran akta buru di taman buru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi burung, satwa kecil dan satwa besar.
- (5) Iuran hasil buruan satwa buru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan terhadap satwa tidak dilindungi.
- (6) Iuran izin pengambilan sampel penelitian (mati/bagian-bagian), sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan terhadap WNI dan WNA.

Paragraf 3
Pemanfaatan Air dan Energi Air

Pasal 10

Jenis iuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d dan huruf e, meliputi:

- a. IUPA; dan
- b. IUPEA.

Pasal 11

- (1) IUPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, merupakan jenis iuran yang dikenakan 1 (satu) kali selama jangka waktu izin kepada pemegang izin usaha pemanfaatan air di SM, TN, Tahura atau TWA.
- (2) IUPEA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, merupakan jenis iuran yang dikenakan 1 (satu) kali selama jangka waktu izin kepada pemegang izin usaha pemanfaatan energi air di SM, TN, Tahura atau TWA.

Bagian Ketiga
Jenis Pungutan

Paragraf 1
Penyerapan dan/atau Penyimpanan Karbon

Pasal 12

- (1) Jenis pungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, meliputi pungutan transaksi kegiatan penyerapan dan/atau penyimpanan karbon di KSA dan KPA.
- (2) Pungutan transaksi kegiatan penyerapan dan atau penyimpanan karbon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan jenis pungutan yang dikenakan kepada pemegang registrasi *Demonstration Activities* penyelenggaraan karbon hutan dan izin penyerapan dan/atau penyimpanan karbon di KSA dan KPA pada setiap transaksi perdagangan karbon.

Paragraf.....

Paragraf 2
Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam

Pasal 13

Jenis pungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, meliputi:

- a. PHUPSWA
- b. PHUPJWA;
- c. Karcis masuk; dan
- d. Pungutan Jasa Kegiatan Wisata Alam.

Pasal 14

PHUPSWA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, merupakan jenis pungutan yang dikenakan kepada pemegang izin usaha penyediaan sarana wisata alam di SM, TN, Tahura, TWA atau TB.

Pasal 15

PHUPJWA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, merupakan jenis pungutan yang dikenakan kepada pemegang izin usaha penyediaan jasa wisata alam di SM, TN, Tahura atau TWA.

Pasal 16

- (1) Karcis masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, merupakan jenis pungutan yang dikenakan di KSA, KPA atau TB.
- (2) Pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan terhadap orang dan/atau kendaraan yang menyertainya.

Pasal 17

- (1) Pungutan jasa kegiatan wisata alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d, merupakan jenis pungutan yang dikenakan kepada setiap orang atau rombongan pelajar/mahasiswa minimal 10 (sepuluh) orang yang melakukan kegiatan wisata alam umum seperti berkemah, penelusuran hutan (*tracking*)/mendaki gunung (*hiking-climbing*), penelusuran gua (*caving*), pengamatan hidupan liar, menyelam (*scuba diving*), snorkelling, kano/bersampan, selancar, arung jeram, memancing, *canopy trail* dan *outbound training* diluar areal IUPSWA.
- (2) Selain wisata alam umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga terdapat kegiatan:
 - a. pengambilan gambar (*snapshot film*) komersial seperti video komersial, *handycam*, dan foto;
 - b. penggunaan fasilitas pengunjung untuk kegiatan pariwisata alam dan/atau kegiatan penelitian/pendidikan, seperti pondok wisata/pondok tamu, ruang pertemuan (*conference room*), pondok peneliti, dan peralatan wisata alam.

Paragraf 3
Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar

Pasal 18

Jenis pungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, meliputi:

- a. penangkapan....

- a. penangkapan/pengambilan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi oleh undang-undang dari habitat alam untuk tujuan perdagangan, lembaga konservasi dan hasil perburuan satwa buru;
- b. perdagangan tumbuhan atau satwa liar ke luar negeri hasil pengambilan/penangkapan tumbuhan atau satwa liar dari habitat alam atau penangkaran;
- c. pengangkutan tumbuhan atau satwa liar ke luar negeri hasil penangkaran jenis-jenis tumbuhan atau satwa liar asal impor;
- d. kompensasi kewajiban pelepasliaran (*restocking*) hasil penangkaran;
- e. administrasi pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar; dan
- f. kegiatan penelitian, pengambilan gambar, pengambilan dan pengangkutan specimen tumbuhan dan satwa liar.
- g. iuran pemanfaatan sarang burung walet di kawasan konservasi.

Pasal 19

Penangkapan/pengambilan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi oleh Undang-Undang dari habitat alam untuk tujuan perdagangan, lembaga konservasi dan hasil perburuan satwa buru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, meliputi perdagangan, lembaga konservasi dan perburuan.

Pasal 20

- (1) Perdagangan tumbuhan atau satwa liar ke luar negeri hasil pengambilan/penangkapan tumbuhan atau satwa liar dari habitat alam atau penangkaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, meliputi perdagangan tumbuhan dan/atau satwa liar hasil dari alam ke luar negeri, perdagangan tumbuhan atau satwa liar hasil penangkaran jenis asli Indonesia ke luar negeri.
- (2) Perdagangan tumbuhan atau satwa liar hasil penangkaran jenis asli Indonesia ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perbanyak tumbuhan (*artificial propagation*), pengembangbiakan satwa (*captive breeding*) dan hasil pembesaran (*ranching*).
- (3) Pengembangbiakan satwa (*captive breeding*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi F1, F2, F3 dan seterusnya.

Pasal 21

Pengangkutan tumbuhan atau satwa liar ke luar negeri hasil penangkaran jenis-jenis tumbuhan atau satwa liar asal impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c, meliputi perbanyak tumbuhan (*artificial propagation*), pengembangbiakan satwa (*captive breeding*) dan hasil pembesaran (*ranching*).

Pasal 22

Kompensasi kewajiban pelepasliaran (*restocking*) hasil penangkaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d, merupakan hasil kompensasi pelepasliaran (*restocking*) hasil penangkaran.

Pasal 23

Administrasi pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e, meliputi Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Dalam Negeri (SATS-DN), Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Luar Negeri (SATS-LN) Non Appendiks CITES dan SATS-LN Appendiks CITES.

Pasal.....

Pasal 24

- (1) Kegiatan penelitian, pengambilan gambar, pengambilan dan pengangkutan specimen tumbuhan dan satwa liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf f, meliputi pengambilan gambar di darat, perairan dan dari udara dalam bentuk film dan foto komersial, kegiatan penelitian menggunakan kawasan dan pengambilan dan pengangkutan sampel tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi untuk tujuan penelitian.
- (2) Pengambilan gambar di darat, perairan dan dari udara dalam bentuk film dan foto komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kawasan CA, SM, TN, TWA dan TB.
- (3) Kegiatan penelitian menggunakan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kawasan CA, SM, TN, TWA dan TB.
- (4) Pengenaan pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), berlaku untuk WNI dan WNA.

Paragraf 4 Pemanfaatan Air dan Energi Air

Pasal 25

Jenis pungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f dan huruf g, meliputi:

- a. PUPA; dan
- b. PUPEA.

Pasal 26

PUPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a, merupakan jenis pungutan yang dikenakan berdasarkan skala usaha dan volume penggunaan massa air setiap bulan kepada pemegang izin usaha pemanfaatan air di SM, TN, Tahura atau TWA.

Pasal 27

PUPEA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b, merupakan jenis pungutan yang dikenakan berdasarkan tenaga listrik yang dihasilkan (mikrohidro atau minihidro) setiap bulan kepada pemegang izin usaha pemanfaatan energi air di SM, TN, Tahura atau TWA.

Pasal 28

Selain pungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24, juga terdapat jenis pungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h dan huruf i berupa:

- a. pengenaan denda administratif bidang perlindungan hutan dan konservasi alam; dan
- b. hasil lelang kayu temuan dan hasil lelang tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi undang-undang.

Pasal 29

Jenis pungutan berupa denda administratif bidang perlindungan hutan dan konservasi alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, terdiri atas:

- a. penyimpangan.....

- a. penyimpangan dokumen/kegiatan bidang usaha TSL;
- b. penyimpangan terhadap izin usaha bidang perlindungan hutan dan konservasi alam; dan
- c. pelanggaran terhadap kelebihan jumlah dari izin yang diberikan (perburuan, pengambilan TSL dari alam dan buah, biji-bijian, daun, bunga, getah).

Pasal 30

- (1) Penyimpangan dokumen/kegiatan bidang usaha TSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a, meliputi kelebihan jumlah atau perbedaan jenis spesimen yang diangkut/dibawa, merubah isi dokumen baik jumlah dan atau jenis spesimen yang diangkut/dibawa dan dokumen yang digunakan sudah kadaluarsa atau pengangkutan tanpa dokumen.
- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas SATS-DN dan atau SATS-LN.

Pasal 31

Penyimpangan terhadap izin usaha bidang perlindungan hutan dan konservasi alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b, meliputi melakukan pemindahtanganan izin tanpa persetujuan pemberi izin usaha bidang perlindungan hutan dan konservasi alam, perolehan induk, benih/bibit penangkaran tanpa izin, tidak melakukan kewajiban pengembalian kehabitat alam (*restocking*) atau tidak membayar kompensasi pelepasliaran (*restocking*), tidak membuat buku induk (*stud book*), dan atau buku catatan harian (*log book*) dan atau tidak melakukan penandaan dan atau sertifikasi dan pemanenan hasil pembesaran tanpa izin.

Pasal 32

Jenis pungutan dari hasil lelang kayu temuan dan hasil lelang tumbuhan dan satwa liar, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b, dapat berupa batang, kilogram, ekor, biji, lembar, meter, kubik atau per-satuan lainnya.

BAB III TATA CARA PENGENAAN

Bagian Kesatu Iuran

Paragraf 1 Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam

Pasal 33

- (1) Pengenaan IIUPSWA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dilakukan 1 (satu) kali selama jangka waktu pengusahaan berdasarkan luas areal yangizinkan dan rayon.
- (2) IIUPSWA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibayar oleh wajib bayar berdasarkan SPP-IIUPSWA yang diterbitkan oleh Pejabat Penagih atau dapat didelegasikan kepada pejabat yang ditunjuk berdasarkan usulan dari Kepala Satuan Kerja.
- (3) SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menggunakan format sebagaimana Lampiran I Peraturan ini.

Pasal.....

Pasal 34

- (1) Pengenaan IIUPJWA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, dilakukan 1 (satu) kali selama jangka waktu perusahaan berdasarkan bidang usaha.
- (2) IIUPJWA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibayar oleh wajib bayar berdasarkan SPP-IIUPJWA yang diterbitkan oleh Pejabat Penagih atau dapat didelegasikan kepada pejabat yang ditunjuk berdasarkan usulan dari Kepala Satuan Kerja.
- (3) SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menggunakan format sebagaimana Lampiran II Peraturan ini.

Paragraf 2

Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar

Pasal 35

- (1) Pengenaan IIUPTSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, dilakukan 1 (satu) kali selama jangka waktu izin.
- (2) IIUPTSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibayar oleh wajib bayar berdasarkan SPP-IIUPTSL yang diterbitkan oleh Pejabat Penagih atau dapat didelegasikan kepada pejabat yang ditunjuk berdasarkan usulan dari Kepala Satuan Kerja.
- (3) SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menggunakan format sebagaimana Lampiran III Peraturan ini.

Pasal 36

- (1) Iuran pemanfaatan sarang burung walet di kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, dikenakan setiap melakukan kegiatan pengambilan.
- (2) Iuran pemanfaatan sarang burung walet di kawasan konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibayar oleh wajib bayar berdasarkan SPP yang diterbitkan oleh Pejabat Penagih atau dapat didelegasikan kepada pejabat yang ditunjuk berdasarkan usulan dari Kepala Satuan Kerja.
- (3) SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menggunakan format sebagaimana Lampiran IV Peraturan ini.

Pasal 37

Besarnya iuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 sampai dengan Pasal 36, sesuai dengan Peraturan Pemerintah tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak

Paragraf 3

Pemanfaatan Air dan Energi Air

Pasal 38

- (1) Pengenaan IUPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, dilakukan 1 (satu) kali selama jangka waktu perusahaan berdasarkan sumber air dan sarana prasarana sesuai dengan skala usaha/skala investasi (skala mikro, kecil, menengah atau besar).

(2)IUPA.....

- (2) IUPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibayar oleh wajib bayar berdasarkan SPP-IUPA yang diterbitkan oleh Pejabat Penagih atau dapat didelegasikan kepada pejabat yang ditunjuk berdasarkan usulan dari Kepala Satuan Kerja.
- (3) SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menggunakan format sebagaimana Lampiran V Peraturan ini.

Pasal 39

- (1) Pengenaan IUPEA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, dilakukan 1 (satu) kali selama jangka waktu perusahaan berdasarkan sumber air dan sarana prasarana sesuai dengan tenaga listrik yang dihasilkan (mikrohidro atau minihidro).
- (2) IUPEA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibayar oleh wajib bayar berdasarkan SPP-IUPEA yang diterbitkan oleh selaku Pejabat Penagih atau dapat didelegasikan kepada pejabat yang ditunjuk berdasarkan usulan dari Kepala Satuan Kerja.
- (3) SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menggunakan format sebagaimana Lampiran VI Peraturan ini.

Bagian Kedua Pungutan

Paragraf 1 Penyerapan dan/atau Penyimpanan Karbon

Pasal 40

- (1) Pengenaan pungutan penyerapan dan/atau penyimpanan karbon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dilakukan setiap kali melakukan transaksi kegiatan penyerapan dan/atau penyimpanan karbon.
- (2) Pengenaan pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibayar oleh wajib bayar berdasarkan SPP yang diterbitkan oleh Pejabat Penagih atau dapat didelegasikan kepada pejabat yang ditunjuk berdasarkan usulan dari Kepala Satuan Kerja.
- (3) SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menggunakan format sebagaimana Lampiran VII Peraturan ini.

Paragraf 2 Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam

Pasal 41

- (1) Pengenaan PHUPSWA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, dikenakan 1 (satu) kali dalam setahun berdasarkan laba bersih yang diperoleh atau produk yang dijual.
- (2) Laba bersih yang diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada laporan keuangan yang telah diaudit akuntan publik.
- (3) Produk yang dijual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada pendapatan yang tercantum dalam laporan keuangan.

(4) Pengenaan.....

- (4) Pengenaan pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dibayar oleh wajib bayar berdasarkan SPP-PHUPSWA yang diterbitkan oleh Pejabat Penagih atau dapat didelegasikan kepada pejabat yang ditunjuk berdasarkan usulan dari Kepala Satuan Kerja.
- (5) SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (4), menggunakan format sebagaimana Lampiran VIII Peraturan ini.

Pasal 42

- (1) Pengenaan PHUPJWA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, dikenakan setiap bulan.
- (2) Pengenaan pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibayar oleh wajib bayar berdasarkan SPP-PHUPJWA yang diterbitkan oleh Pejabat Penagih atau dapat didelegasikan kepada pejabat yang ditunjuk berdasarkan usulan dari Kepala Satuan Kerja.
- (3) SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menggunakan format sebagaimana Lampiran IX Peraturan ini.

Pasal 43

- (1) Pengenaan karcis masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, dikenakan kepada pengunjung atas dasar karcis menurut jenisnya yang diberikan oleh petugas pemungut.
- (2) Besarnya karcis masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan peraturan pemerintah tentang PNBPNP.

Pasal 44

- (1) Pengenaan pungutan jasa kegiatan wisata alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d, dikenakan kepada pengunjung atas dasar karcis kegiatan/bukti pungut yang diberikan oleh petugas pemungut.
- (2) Besarnya tarif pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan peraturan pemerintah tentang PNBPNP.

Paragraf 3

Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar

Pasal 45

- (1) Pengenaan pungutan usaha pemanfaatan TSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, huruf b dan huruf c, dilakukan setiap kali penangkapan/pengambilan atau pengangkutan.
- (2) Pengenaan pungutan usaha pemanfaatan TSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibayar oleh wajib bayar berdasarkan SPP yang diterbitkan oleh Pejabat Penagih atau dapat didelegasikan kepada pejabat yang ditunjuk berdasarkan usulan dari Kepala Satuan Kerja.
- (3) SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menggunakan format sebagaimana lampiran X Peraturan ini.

Pasal.....

Pasal 46

- (1) Pengenaan pungutan kompensasi kewajiban pelepasliaran (*restocking*) hasil penangkaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d, dilakukan setiap tidak memenuhi kewajiban pelepasliaran.
- (2) Pengenaan pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibayar oleh wajib bayar berdasarkan SPP yang diterbitkan oleh Pejabat Penagih atau dapat didelegasikan kepada pejabat yang ditunjuk berdasarkan usulan dari Kepala Satuan Kerja.
- (3) SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menggunakan format sebagaimana Lampiran XI Peraturan ini.

Pasal 47

- (1) Pengenaan pungutan administrasi pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e, dilakukan berdasarkan penggunaan SATS.
- (2) Pengenaan pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibayar oleh wajib bayar berdasarkan SPP yang diterbitkan oleh Pejabat Penagih atau dapat didelegasikan kepada pejabat yang ditunjuk berdasarkan usulan dari Kepala Satuan Kerja.
- (3) SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menggunakan format sebagaimana Lampiran XII Peraturan ini.

Pasal 48

- (1) Pengenaan pungutan penelitian, pengambilan gambar, pengambilan dan pengangkutan specimen tumbuhan dan satwa liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf f, dilakukan berdasarkan kegiatan.
- (2) Pengenaan pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibayar oleh wajib bayar berdasarkan SPP yang diterbitkan oleh Pejabat Penagih atau dapat didelegasikan kepada pejabat yang ditunjuk berdasarkan usulan dari Kepala Satuan Kerja.
- (3) SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menggunakan format sebagaimana Lampiran XIII Peraturan ini.

Pasal 49

- (1) Pungutan untuk kegiatan tertentu yang meliputi penelitian bagi mahasiswa/pelajar Indonesia dan kegiatan sosial serta religi yang dilaksanakan di KSA, KPA dan TB, dikenakan tarif Rp. 0,00 (nol rupiah).
- (2) Tata cara dan persyaratan pungutan untuk kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Menteri tersendiri.

Paragraf 4

Pemanfaatan Air dan Energi Air

Pasal 50

- (1) Pengenaan PUPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a, dilakukan berdasarkan volume penggunaan dan skala usaha.
- (2) Pengenaan.....

- (2) Pengenaan pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibayar oleh wajib bayar berdasarkan SPP-PUPA yang diterbitkan oleh Pejabat Penagih atau dapat didelegasikan kepada pejabat yang ditunjuk berdasarkan usulan dari Kepala Satuan Kerja.
- (3) SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menggunakan format sebagaimana lampiran XIV Peraturan ini.

Pasal 51

- (1) Pengenaan PUPEA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b, dilakukan berdasarkan volume penggunaan.
- (2) Pengenaan pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibayar oleh wajib bayar berdasarkan SPP-PUPEA yang diterbitkan oleh Pejabat Penagih atau dapat didelegasikan kepada pejabat yang ditunjuk berdasarkan usulan dari Kepala Satuan Kerja.
- (3) SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menggunakan format sebagaimana Lampiran XV Peraturan ini.

Pasal 52

- (1) Pengenaan pungutan denda administratif bidang perlindungan hutan dan konservasi alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, dilakukan setiap kali terjadi pelanggaran/penyimpangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.
- (2) Pengenaan pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibayar oleh wajib bayar berdasarkan SPP yang diterbitkan oleh Pejabat Penagih atau dapat didelegasikan kepada pejabat yang ditunjuk berdasarkan usulan dari Kepala Satuan Kerja.
- (3) SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menggunakan format sebagaimana Lampiran XVI Peraturan ini.

Pasal 53

- (1) Pengenaan pungutan hasil lelang kayu temuan dan hasil lelang tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b, dilakukan setiap kali terjadi pelelangan.
- (2) Pengenaan pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibayar oleh wajib bayar berdasarkan SPP yang diterbitkan oleh Pejabat Penagih atau dapat didelegasikan kepada pejabat yang ditunjuk berdasarkan usulan dari Kepala Satuan Kerja.
- (3) SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menggunakan format sebagaimana Lampiran XVII Peraturan ini.

Pasal 54

Besarnya pungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 sampai dengan Pasal 53, sesuai dengan Peraturan Pemerintah tentang PNBK.

Pasal.....

Pasal 55

Jenis dan tata cara pungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala UPT.

BAB IV
TATA CARA PENYETORAN HASIL IURAN DAN PUNGUTAN

Bagian Kesatu
Iuran

Paragraf 1
Pemanfaatan Jasa Lingkungan

Pasal 56

- (1) Pembayaran atau penyetoran IIUPSWA, IIUPJWA, IUPA dan IUPEA dilakukan oleh wajib bayar berdasarkan SPP yang diterbitkan oleh Pejabat Penagih atau dapat didelegasikan kepada pejabat yang ditunjuk berdasarkan usulan dari Kepala Satuan Kerja.
- (2) Berdasarkan SPP yang diterbitkan oleh Pejabat Penagih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib bayar harus melunasi IIUPSWA, IUPA dan IUPEA paling lama 24 (dua puluh empat) hari kerja dan untuk IIUPJWA paling lama 14 (empat belas) hari kerja.
- (3) SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuat dalam rangkap 5 (lima) masing-masing, untuk:
 - a. Wajib bayar;
 - b. Direktur Jenderal;
 - c. Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan;
 - d. Kepala UPT yang bersangkutan; dan
 - e. Bendahara penerima.
- (4) Berdasarkan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib bayar menyetorkan ke rekening Bendahara Penerima dengan menggunakan SSPNBP.
- (5) Biaya penyetoran dan administrasi bank sebagaimana dimaksud pada ayat (4), menjadi beban wajib bayar.
- (6) Setelah melakukan penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib bayar menyampaikan bukti setor kepada Bendahara Penerima.

Paragraf 2
Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar

Pasal 57

- (1) Pembayaran atau penyetoran IIUPTSL dilakukan oleh wajib bayar berdasarkan SPP yang diterbitkan oleh Pejabat Penagih atau dapat didelegasikan kepada pejabat yang ditunjuk berdasarkan usulan dari Kepala Satuan Kerja.
- (2) Berdasarkan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib bayar harus melunasi IIUPTSL paling lama 24 (dua puluh empat) hari kerja.

(3)SPP.....

- (3) SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuat dalam rangkap 5 (lima) masing-masing, untuk:
 - a. Wajib bayar;
 - b. Direktur Jenderal;
 - c. Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan;
 - d. Kepala UPT yang bersangkutan; dan
 - e. Bendahara Penerima.
- (4) Berdasarkan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib bayar menyetorkan ke rekening Bendahara Penerima dengan menggunakan SSPNBP.
- (5) Biaya penyetoran dan administrasi bank sebagaimana dimaksud pada ayat (4), menjadi beban wajib bayar.
- (6) Setelah melakukan penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib bayar menyampaikan bukti setor kepada Bendahara Penerima.

Pasal 58

- (1) Penyetoran iuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, dikecualikan untuk iuran pemanfaatan sarang burung walet di kawasan konservasi.
- (2) Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disetorkan oleh wajib bayar ke petugas pemungut atau ke rekening Bendahara Penerima.
- (3) Dalam hal wajib bayar menyetorkan iuran ke petugas pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (2), petugas pemungut dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja wajib menyampaikan hasil iuran ke Bendahara Penerima.
- (4) Dalam hal wajib bayar menyetorkan iuran ke rekening Bendahara Penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (2), biaya administrasi menjadi beban wajib bayar.
- (5) Setelah melakukan penyetoran ke rekening Bendahara Penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib bayar menyampaikan bukti setor kepada Bendahara Penerima.

Bagian Kedua Pungutan

Paragraf 1 Pemanfaatan Jasa Lingkungan

Pasal 59

- (1) Penyetoran pungutan transaksi penyerapan dan/atau penyimpanan karbon, PHUPSWA, PHUPJWA, PUPA dan PUPEA dilakukan oleh wajib bayar berdasarkan SPP yang diterbitkan oleh Pejabat Penagih atau dapat didelegasikan kepada pejabat yang ditunjuk berdasarkan usulan dari Kepala Satuan Kerja.
- (2) Berdasarkan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib bayar harus melunasi pungutan kegiatan transaksi penyerapan dan/atau penyimpanan karbon pungutan paling lama 60 (enam puluh) hari kerja.

(3) Dalam.....

- (3) Dalam hal pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk kegiatan PHUPSWA, wajib bayar harus melunasi pungutan paling lama 24 (dua puluh empat) hari kerja.
- (4) Dalam hal pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk kegiatan PHUPJWA, PUPA dan PUPEA wajib bayar harus melunasi paling lama 14 (empat belas) hari kerja.
- (5) Pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), disetorkan oleh wajib bayar ke petugas pemungut atau ke rekening Bendahara Penerima dengan menggunakan SSPNBP.
- (6) Dalam hal pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), disetorkan oleh wajib bayar ke rekening Bendahara Penerima, biaya administrasi menjadi beban wajib bayar.
- (7) Setelah melakukan penyetoran ke rekening Bendahara Penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (6), wajib bayar menyampaikan bukti setor kepada Bendahara Penerima.

Pasal 60

- (1) Selain pungutan yang harus disetor dengan menggunakan SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, pungutan kepada pengunjung oleh petugas pemungut dengan menggunakan karcis masuk.
- (2) Dalam hal pungutan untuk kegiatan pemanfaatan jasa wisata alam, pungutan kepada pengguna jasa oleh petugas pemungut dapat menggunakan kwitansi.
- (3) Pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), disetorkan oleh petugas pemungut paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan ke rekening Bendahara Penerima.
- (4) Petugas pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (3), untuk setiap satuan kerja dapat ditunjuk lebih dari 1 (satu) orang.
- (5) Berdasarkan setoran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bendahara Penerima paling lama dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja menyetorkan ke kas negara.
- (6) Dalam hal tidak tersedia layanan bank/pos persepsi yang 1 (satu) kota dengan tempat kedudukan Bendahara Penerima, penyetoran ke kas negara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat dilakukan secara berkala, sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Penyetoran PNBPN oleh Bendahara Penerima.
- (7) Biaya penyetoran oleh petugas pemungut ke rekening Bendahara Penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibebankan pada DIPA Satker yang bersangkutan.

Pasal 61

- (1) Untuk kawasan konservasi yang keberadaannya lokasinya sulit dijangkau karena kondisi geografis, petugas pemungut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (3) dapat dibantu oleh pembantu petugas pemungut.
(2) Pembantu.....

- (2) Pembantu petugas pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari Satuan Kerja pada Balai Besar/Balai KSDA atau Balai Besar/Balai Taman Nasional atau instansi terkait lainnya.
- (3) Pembantu petugas pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapat honorarium sesuai peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar

Pasal 62

- (1) Penyetoran pungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, dilakukan oleh wajib bayar berdasarkan SPP yang diterbitkan oleh Pejabat Penagih atau dapat didelegasikan kepada pejabat yang ditunjuk berdasarkan usulan dari Kepala Satuan Kerja.
- (2) Berdasarkan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyetoran pungutan, untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b dan huruf c, dilakukan oleh wajib bayar kepada bendahara penerima.
- (3) Berdasarkan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk kegiatan penerbitan SATS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e, pungutan disetor oleh wajib bayar ke:
 - a. bendahara penerima untuk penerbitan SATS-LN; dan
 - b. petugas pemungut untuk penerbitan SATS-DN.
- (4) Setoran pungutan berdasarkan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selain untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, huruf d dan huruf f, pungutan disetor ke petugas pemungut.
- (5) Berdasarkan setoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) huruf a, bendahara penerima paling lama dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja menyetorkan ke kas negara.
- (6) Berdasarkan setoran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan ayat (4), petugas pemungut paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan ke rekening Bendahara Penerima.
- (7) Petugas pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (6), untuk setiap satuan kerja dapat ditunjuk lebih dari 1 (satu) orang.
- (8) Dalam hal tidak tersedia layanan bank/pos persepsi yang 1 (satu) kota dengan tempat kedudukan Bendahara Penerima, penyetoran ke kas negara sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat dilakukan secara berkala, sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Penyetoran PNBK oleh Bendahara Penerima.
- (9) Biaya penyetoran oleh petugas pemungut ke rekening Bendahara Penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibebankan pada DIPA Satker yang bersangkutan.

Pasal 63

- (1) Penyetoran pungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 32, dilakukan oleh wajib bayar berdasarkan SPP yang diterbitkan oleh Pejabat Penagih atau dapat didelegasikan kepada pejabat yang ditunjuk berdasarkan usulan dari Kepala Satuan Kerja.
- (2) Berdasarkan.....

- (2) Berdasarkan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyetoran pungutan, dilakukan oleh wajib bayar kepada bendahara penerima.
- (3) Berdasarkan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk kegiatan penerbitan SATS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, pungutan disetor oleh wajib bayar ke bendahara penerima.
- (4) Berdasarkan setoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), bendahara penerima paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) hari menyetorkan ke kas negara.
- (5) Dalam hal tidak tersedia layanan bank/pos persepsi yang 1 (satu) kota dengan tempat kedudukan Bendahara Penerima, penyetoran ke kas negara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat dilakukan secara berkala, sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Penyetoran PNPB oleh Bendahara Penerima.

BAB V PELAPORAN DAN BENTUK KARCIS

Bagian Kesatu Pelaporan

Pasal 64

Atasan langsung bendahara penerima wajib menyampaikan laporan bulanan realisasi penerimaan dan penyetoran iuran dan pungutan kepada Direktur Jenderal paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya dengan tembusan kepada Sekretaris Jenderal dan Inspektur Jenderal.

Pasal 65

- (1) Pejabat penagih IIUPSWA, IIUPJWA, IUPA dan IUPEA melaporkan penerimaan dan penyetoran iuran kepada Direktur Jenderal, dengan tembusan kepada Sekretaris Jenderal dan Inspektur Jenderal.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan format sebagaimana Lampiran XVIII Peraturan ini.

Pasal 66

- (1) Pejabat penagih IIUPTSL dan iuran pemanfaatan sarang burung walet di kawasan konservasi melaporkan penerimaan dan penyetoran iuran kepada Direktur Jenderal, dengan tembusan kepada Sekretaris Jenderal dan Inspektur Jenderal.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan format sebagaimana Lampiran XIX Peraturan ini.

Pasal 67

- (1) Pejabat penagih pungutan transaksi penyerapan dan/atau penyimpanan karbon, PHUPSWA, PHUPJWA, PUPA dan PUPEA melaporkan penerimaan dan penyetoran pungutan kepada Direktur Jenderal, dengan tembusan kepada Sekretaris Jenderal dan Inspektur Jenderal.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan format sebagaimana Lampiran XX Peraturan ini.

Pasal.....

Pasal 68

- (1) Petugas pemungut karcis masuk pengunjung, kendaraan dan kegiatan wisata alam melaporkan penerimaan dan penyetoran pungutan dan penggunaan karcis kepada Kepala UPT setempat.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampiri dengan Berita Acara Serah Terima Bonggol, menggunakan format sebagaimana Lampiran XXI Peraturan ini.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menggunakan format sebagaimana Lampiran XXII Peraturan ini.

Pasal 69

- (1) Pejabat penagih pungutan untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pasal 29 dan Pasal 32, melaporkan rekapitulasi penerimaan dan penyetoran pungutan kepada Direktur Jenderal, dengan tembusan kepada Sekretaris Jenderal dan Inspektur Jenderal.
- (2) Laporan rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan format sebagaimana Lampiran XXIII Peraturan ini.

Bagian Kedua Bentuk Karcis

Pasal 70

Bentuk karcis masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68:

- a. untuk pengunjung WNI dan WNA, menggunakan format sebagaimana Lampiran XXIV Peraturan ini;
- b. untuk kendaraan darat, menggunakan format sebagaimana Lampiran XXV Peraturan ini;
- c. untuk kapal motor dan kapal pesiar, menggunakan format sebagaimana Lampiran XXVI Peraturan ini;
- d. untuk kuda/sepeda, menggunakan format sebagaimana Lampiran XXVII Peraturan ini.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 71

- (1) Direktur Jenderal wajib melakukan pembinaan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pungutan dan iuran Penerimaan Negara Bukan Pajak bidang Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam.
- (2) Pembinaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Dalam hal pelaksanaan pembinaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal melimpahkan pelaksanaannya kepada Direktur Teknis.

BAB....

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 72

Terhadap kegiatan usaha jasa wisata alam yang saat ini telah ada di luar areal IUPSWA dan belum memperoleh izin, Kepala Satuan Kerja pada Balai Besar/Balai KSDA atau Balai Besar/Balai Taman Nasional atau instansi terkait lainnya yang mengelola kawasan pelestarian alam, dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan, menerbitkan izin usaha penyediaan jasa wisata alam berdasarkan peraturan ini.

Pasal 73

Tata cara permohonan izin usaha penyediaan jasa wisata alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72, diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di SM, TN, Tahura dan TWA.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 74

Dengan berlakunya peraturan ini, maka Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.02/Menhut-II/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penatausahaan Pungutan dan Iuran Bidang Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 75

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Juni 2014

**MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

ZULKIFLI HASAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 6 Juni 2014

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 753

**Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI,**

ttd.

KRISNA RYA

LAMPIRAN VIII
 PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR : P.37/Menhut-II/2014
 TENTANG
 TATA CARA PENGENAAN, PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN
 PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK BIDANG PERLINDUNGAN
 HUTAN DAN KONSERVASI ALAM

**SURAT PERINTAH PEMBAYARAN
 PUNGUTAN HASIL USAHA PENYEDIAAN SARANA WISATA ALAM**

Nomor :

Nama Perusahaan : PT/CV/Fa/Koperasi
 Nomor / Tanggal SK : *tetap*
 Alamat :

Untuk membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak dari **Pungutan Hasil Usaha Penyediaan Sarana Wisata Alam**, periode kepada Bendahara Penerima, Nomor Rekening, dengan rincian sebagai berikut :

No	Lokasi	Net Profit (Rp)	Jumlah (3x10%)
1	2	3	4
JUMLAH			

Terbilang (dengan huruf) :

.....

An. Direktur Jenderal PHKA
 Pejabat Penagih,

.....
 NIP

Tembusan :

1. Direktur Jenderal;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan;
3. Kepala UPT yang bersangkutan; dan
4. Bendahara penerima.

**Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI,**

**MENTERI KEHUTANAN
 REPUBLIK INDONESIA,**

TTD

TTD

KRISNA RYA

ZULKIFLI HASAN

KEMENTERIAN
DIREKTORAT JENDERAL

: KEHUTANAN
: PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM

LAPORAN PENERIMAAN DAN PENYETORAN IURAN IUPSWA, IUPJWA, IUPA, IUPEA

BULAN :
TAHUN :

No	NAMA WAJIB BAYAR	PENERIMAAN		PENYETORAN		KETERANGAN
		No / Tgl Bukti Setor	Jumlah (Rp)	No / Tgl Bukti Setor	Jumlah (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7
1						
	Dst					
	JUMLAH					

Catatan : dibuat rangkap 3 (tiga)

1. Lembar Pertama Bendahara Penerima
2. Lembar Kedua Kepala Satuan Kerja
3. Lembar Ketiga Arsip

.....,20...
PETUGAS PEMUNGUT,

.....
NIP.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI

TTD

KRISNA RYA

MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,

TTD

ZULKIFLI HASAN

LAMPIRAN XIX
 PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR : P.37/Menhut-II/2014
 TENTANG

TATA CARA PENGENAAN, PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK BIDANG
 PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM

LAPORAN PENERIMAAN DAN PENYETORAN IURAN LAPORAN PENERIMAAN DAN
 PENYETORAN IURAN IZIN USAHA PEMANFAATAN TUMBUHAN DAN SATWA LIAR

KEMENTERIAN : KEHUTANAN

KANTOR SATUAN KERJA :

No & Tgl PENGANGKANTAN SEBAGAI PETUGAS PEMUNGUT :

BULAN :

TAHUN :

TAHUN ANGGARAN :

No	JENIS TUMBUHAN DAN SATWA LIAR	KODE AKUN	BUKTI IURAN	PENERIMAAN			PENYETORAN			JUMLAH YG BELUM DISETOR (Rp)	KETERANGAN
				S/d Bln Lalu (Rp)	Bln Lalu (Rp)	Jumlah (Rp)	S/d Bln Lalu (Rp)	Bln Lalu (Rp)	Jumlah (Rp)		
1	2		3	4	5	6 = 4+5	7	8	9=7-8	10=6-9	11
1											
2	Dst										
	Jumlah										
	JUMLAH TOTAL										

Catatan : dibuat rangkap 3 (tiga)

1. Lembar Pertama Bendahara Penerima
2. Lembar Kedua dan Ketiga Arsip

MENGETAHUI :
 KEPALA BALAI SELAKU PEJABAT PENAGIH

 NIP

.....,20...
 BENDAHARA PENERIMA,

 NIP

KEMENTERIAN
DIREKTORAT JENDERAL

: KEHUTANAN
: PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM

LAPORAN PENERIMAAN DAN PENYETORAN IURAN IZIN USAHA PEMANFAATAN TUMBUHAN DAN SATWA LIAR

BULAN :
TAHUN :

No	NAMA WAJIB BAYAR	PENERIMAAN		PENYETORAN		KETERANGAN
		(No / Tgl) Izin Menangkap / Mengambil Satwa Liar / Tumb	Jumlah (Rp)	No / Tgl Bukti Setor	Jumlah (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7
1						
	Dst					
	JUMLAH					

Catatan : dibuat rangkap 3 (tiga)

1. Lembar Pertama Bendahara Penerima
2. Lembar Kedua Kepala Satuan Kerja
3. Lembar Ketiga Arsip

.....,20...
PETUGAS PEMUNGUT,

.....
NIP.

**LAPORAN PENERIMAAN DAN PENYETORAN IURAN
PEMANFAATAN SARANG BURUNG WALET**

KEMENTERIAN : KEHUTANAN

KANTOR SATUAN KERJA :

No & Tgl PENGANGKANTAN SEBAGAI PETUGAS PEMUNGUT :

BULAN :

TAHUN :

TAHUN ANGGARAN :

No	JENIS PEMANFAATAN	KODE AKUN	BUKTI IURAN	PENERIMAAN			PENYETORAN			JUMLAH YG BELUM DISETOR (Rp)	KETERANGAN
				S/d Bln Lalu (Rp)	Bln Lalu (Rp)	Jumlah (Rp)	S/d Bln Lalu (Rp)	Bln Lalu (Rp)	Jumlah (Rp)		
1	2		3	4	5	6 = 4+5	7	8	9=7-8	10=6-9	11
1											
2	Dst										
	Jumlah										
	JUMLAH TOTAL										

Catatan : dibuat rangkap 3 (tiga)

1. Lembar Pertama Bendahara Penerima
2. Lembar Kedua dan Ketiga Arsip

MENGETAHUI :
KEPALA BALAI SELAKU PEJABAT PENAGIH

.....,20...
BENDAHARA PENERIMA,

.....
NIP

.....
NIP

KEMENTERIAN
DIREKTORAT JENDERAL

: KEHUTANAN
: PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM

**LAPORAN PENERIMAAN DAN PENYETORAN IURAN
PEMANFAATAN SARANG BURUNG WALET**

BULAN :
TAHUN :

No	NAMA WAJIB BAYAR	PENERIMAAN		PENYETORAN		KETERANGAN
		(No / Tgl) Izin Menangkap / Mengambil Sarang Burung Walet	Jumlah (Rp)	No / Tgl Bukti Setor	Jumlah (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7
1						
	Dst					
	JUMLAH					

Catatan : dibuat rangkap 3 (tiga)

1. Lembar Pertama Bendahara Penerima
2. Lembar Kedua Kepala Satuan Kerja
3. Lembar Ketiga Arsip

.....,20...
PETUGAS PEMUNGUT,

.....
NIP.

**Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI**

TTD

KRISNA RYA

**MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,**

TTD

ZULKIFLI HASAN

LAMPIRAN XX
 PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR : P.37/Menhut-II/2014
 TENTANG
 TATA CARA PENGENAAN, PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK BIDANG
 PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM

LAPORAN PENERIMAAN DAN PENYETORAN PUNGUTAN UPSWA, UPIWA, UPA, UPEA

KEMENTERIAN : KEHUTANAN

KANTOR SATUAN KERJA :

No & Tgl PENGANGKANTAN SEBAGAI PETUGAS PEMUNGUT :

BULAN :

TAHUN :

TAHUN ANGGARAN :

No	JENIS PENERIMAAN IURAN	KODE AKUN	BUKTI SETORAN	PENERIMAAN			PENYETORAN			JUMLAH YG BELUM DISETOR (Rp)	KETERANGAN
				S/d Bln Lalu (Rp)	Bln Lalu (Rp)	Jumlah (Rp)	S/d Bln Lalu (Rp)	Bln Lalu (Rp)	Jumlah (Rp)		
1	2		3	4	5	6 = 4+5	7	8	9=7-8	10=6-9	11
1	Pungutan Usaha Pemanfaatan Sarana Wsaita Alam c. d. Dst										
	Jumlah										
2	Pungutan Usaha Penyediaan Jasa Wsaita Alam c. d. Dst										
	Jumlah										
3	Pungutan Usaha Pemanfaatan Air										
	Jumlah										
4	Pungutan Usaha Pemanfaatan Energi Air										
	Jumlah										
	JUMLAH TOTAL										

Catatan : dibuat rangkap 3 (tiga)

1. Lembar Pertama Bendahara Penerima

2. Lembar Kedua dan Ketiga Arsip

MENGETAHUI :
 KEPALA SATUAN KERJA

.....
 NIP

.....,20...
 BENDAHARA PENERIMA,

.....
 NIP

KEMENTERIAN : KEHUTANAN
 DIREKTORAT JENDERAL : PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM

LAPORAN PENERIMAAN DAN PENYETORAN PUNGUTAN PENYETORAN PUNGUTAN UPSWA, UPJWA, UPA, UPEA

BULAN :
 TAHUN :

No	NAMA WAJIB BAYAR	PENERIMAAN		PENYETORAN		KETERANGAN
		No / Tgl Bukti Setor	Jumlah (Rp)	No / Tgl Bukti Setor	Jumlah (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7
1						
	Dst					
	JUMLAH					

Catatan : dibuat rangkap 3 (tiga)
 1. Lembar Pertama Bendahara Penerima
 2. Lembar Kedua Kepala Satuan Kerja
 3. Lembar Ketiga Arsip

.....,20...
 PETUGAS PEMUNGUT,

 NIP.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI

MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,

TTD

TTD

KRISNA RYA

ZULKIFLI HASAN

LAMPIRAN XXI PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : P.37/Menhut-II/2014

TENTANG

TATA CARA PENGENAAN, PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN PENERIMAAN NEGARA
BUKAN PAJAK BIDANG PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM

BERITA ACARA SERAH TERIMA BONGGOL KARCIS

Nomor :

Pada hari ini.....tanggal.....bulan.....tahun dua ribu yang bertanda tangan dibawah ini :

I. Nama :
Jabatan :

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

II. Nama :
Jabatan :

Selanjutnya disebut PIHKA KEDUA

PIHKA PERTAMA menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHKA KEDUA menerima dari PIHAK PERTAMA sebagai berikut :

1. Bonggol Karcis Masuk Pengunjung ... sebanyak ... Buku = ... Lbr
2. Bonggol Karcis Masuk Rombongan... sebanyak ... Buku = ... Lbr
3. Bonggol Karcis Masuk Pelajar/Mahasiswa...sebanyak ... Buku = ... Lbr
4. Bonggol Karcis Masuk Kendaraan ... sebanyak ... Buku = ... Lembar
5. Dst.....(*Karcis disesuaikan dgn kebutuhan pada lokasi PNBP*)

Demikian Berita Acara Serah Terima Bonggol Karcis Masuk ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA
Kepala Kantor Satuan Kerja /
Yang menerima,

PIHAK PERTAMA
Petugas Pemungut /
Yang Menyerahkan,

.....
NIP

.....
NIP

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI,

MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,

TTD

TTD

KRISNA RYA

ZULKIFLI HASAN

KEMENTERIAN : KEHUTANAN
 DIREKTORAT JENDERAL : PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM
 SATUAN KERJA :

LAPORAN PENERIMAAN DAN PENYETORAN PUNGUTAN KARCIS MASUK PENGUNJUNG, KENDARAAN DAN KEGIATAN WISATA ALAM

BULAN :
 TAHUN :

No	JENIS PUNGUTAN	PENERIMAAN		PENYETORAN		KETERANGAN
		Nomor Bukti Karcis	Jumlah (Rp)	Nomor Bukti Karcis	Jumlah (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7
1	Pengunjung : a. Mancanegara b. Nusantara Dst.....					
	JUMLAH					
2.	Kendaraan : a. Roda 2 Mancanegaea Nusantara b. Roda 4 Mancanegaea Nusantara Dts.....					
	JUMLAH					
3.	Kegiatan : a. Berkemah b. Menyelam Dts.....					
	JUMLAH					
	JUMLAH TOTAL					

Catatan : dibuat rangkap 3 (tiga)
 1. Lembar Pertama Bendahara Penerima
 2. Lembar Kedua Kepala Satuan Kerja
 3. Lembar Ketiga Arsip

.....,20...
 PETUGAS PEMUNGUT,

 NIP.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI

MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,

TTD

TTD

KRISNA RYA

ZULKIFLI HASAN

LAMPIRAN XXIII PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : P.37/Menhut-II/2014

TENTANG

TATA CARA PENGENAAN, PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK BIDANG PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM

LAPORAN REKAPITULASI PENERIMAAN DAN PENYETORAN IURAN DAN PUNGUTAN PNBP

KEMENTERIAN : KEHUTANAN

KANTOR SATUAN KERJA :

No & Tgl PENGANGKANTAN SEBAGAI PETUGAS PEMUNGUT :

TAHUN ANGGARAN :

BULAN :

TAHUN :

No	JENIS PENERIMAAN	KODE AKUN	BUKTI IURAN	PENERIMAAN			PENYETORAN			JUMLAH YG BELUM DISETOR (Rp)	KETERANGAN
				S/d Bln Lalu (Rp)	Bln Lalu (Rp)	Jumlah (Rp)	S/d Bln Lalu (Rp)	Bln Lalu (Rp)	Jumlah (Rp)		
1	2		3	4	5	6 = 4+5	7	8	9=7-8	10=6-9	11
1	Iuran Izin usaha penyediaan sarana pariwisata										
	JUMLAH										
2	Iuran Izin Usaha Penyediaan Jasa Wisata Alam Dst										
	JUMLAH										
3	Pungutan Hasil Usaha Penyediaan Jasa Wisata Alam										
	JUMLAH										
	Dst										
	Jumlah										
	JUMLAH TOTAL										

Catatan : dibuat rangkap 3 (tiga)

1. Lembar Pertama Bendahara Penerima

2. Lembar Kedua dan Ketiga Arsip

MENGETAHUI :
KEPALA BALAI SELAKU PEJABAT PENAGIH

.....

NIP

.....,20...

BENDAHARA PENERIMA,

.....

NIP

**Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI**

TTD

KRISNA RYA

**MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,**

TTD

ZULKIFLI HASAN

LAMPIRAN XXIV PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR : P.37/Menhut-II/2014
 TENTANG
 TATA CARA PENGENAAN, PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN PENERIMAAN
 NEGARA BUKAN PAJAK BIDANG PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI
 ALAM

BENTUK-BENTUK KARCIS PUNGUTAN BIDANG PHKA

Karcis Masuk Pengunjung SM, TWA, TN dan TB Wisatawan Mancanegara

<p>Nomor Seri : 0001-SM, TWA, TN, TB/MAN</p> <p style="text-align: center;">Karcis Masuk Pengunjung SM, TWA, TN dan TB3)</p> <p style="text-align: center;">Rp.....4) 2)</p> <p>Berlaku untuk satu orang/hari Pada tanggal5)</p> <p>Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI</p> <p style="text-align: center;">Nomor : 12 Tahun 2014 Tanggal : 14 Februari 2014</p>	<p>Nomor Seri : 0001-SM, TWA, TN, TB/MAN</p> <p style="text-align: center;">Karcis Masuk Pengunjung SM, TWA, TN dan TB3)</p> <p style="text-align: center;">Rp.....4) 2)</p> <p>Berlaku untuk satu orang/hari Pada tanggal5)</p> <p>Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI</p> <p style="text-align: center;">Nomor : 12 Tahun 2014 Tanggal : 14 Februari 2014</p> <p style="text-align: right;">2 Cm 2 Cm</p>
5 Cm	10 Cm

Karcis Masuk Pengunjung SM, TWA, TN dan TB Wisatawan Nusantara

<p>Nomor Seri : 0001-SM, TWA, TN, TB/NUS</p> <p style="text-align: center;">Karcis Masuk Pengunjung SM, TWA, TN dan TB3)</p> <p style="text-align: center;">Rp.....4) 2)</p> <p>Berlaku untuk satu orang/hari Pada tanggal5)</p> <p>Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI</p> <p style="text-align: center;">Nomor : 12 Tahun 2014 Tanggal : 14 Februari 2014</p>	<p>Nomor Seri : 0001-SM, TWA, TN, TB/NUS</p> <p style="text-align: center;">Karcis Masuk Pengunjung SM, TWA, TN dan TB3)</p> <p style="text-align: center;">Rp.....4) 2)</p> <p>Berlaku untuk satu orang/hari Pada tanggal5)</p> <p>Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI</p> <p style="text-align: center;">Nomor : 12 Tahun 2014 Tanggal : 14 Februari 2014</p> <p style="text-align: right;">2 Cm 2 Cm</p>
5 Cm	10 Cm

Keterangan : *Warna Dasar dan Gambar Latar belakang karcis dapat menyesuaikan ODTWA Satker masing-masing*

1. Ukuran karcis 10 x 15 Cm (5 Cm Bonggol, 10 Cm sobekan karcis)
2. Tiap lembar karcis masuk distempel dari Unit Pelaksana Teknis masing-masing yang dibubuhkan pada garis batas bonggol
3. Diisi dengan nama kawasan yang bersangkutan
4. Besaran rupiah disesuaikan dengan tarif yang berlaku untuk masing-masing rayon sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor P.12 Tahun 2014 dan Rayonisasi
5. Diisi tanggal pada saat pembelian karcis

Karcis

Karcis Masuk Rombongan Pelajar/Mahasiswa minimal 10 Orang di SM, TWA, TN dan TB Wisatawan Mancanegara

<p>Nomor Seri : 0001-SM, TWA, TN, TB/MAN</p> <p>Karcis Masuk Pengunjung Rombongan TWA, TN dan TB3)</p> <p>Rp.....4) 2)</p> <p>Berlaku untuk satu orang/hari Pada tanggal5)</p> <p>Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI</p> <p>Nomor : 12 Tahun 2014 Tanggal : 14 Februari 2014</p>	<p>Nomor Seri : 0001-SM, TWA, TN, TB/MAN</p> <p>Karcis Masuk Pengunjung Rombongan TWA, TN dan TB3)</p> <p>Rp.....4) 2)</p> <p>Berlaku untuk satu orang/hari Pada tanggal5)</p> <p>Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI</p> <p>Nomor : 12 Tahun 2014 Tanggal : 14 Februari 2014</p>
5 Cm	10 Cm

2 Cm

5)

2 Cm

Karcis Masuk Rombongan Pelajar/Mahasiswa minimal 10 Orang di SM, TWA, TN dan TB Wisatawan Nusantara

<p>Nomor Seri : 0001-SM, TWA, TN, TB/NUS</p> <p>Karcis Masuk Pengunjung Rombongan TWA, TN dan TB3)</p> <p>Rp.....4) 2)</p> <p>Berlaku untuk satu orang/hari Pada tanggal5)</p> <p>Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI</p> <p>Nomor : 12 Tahun 2014 Tanggal : 14 Februari 2014</p>	<p>Nomor Seri : 0001-SM, TWA, TN, TB/NUS</p> <p>Karcis Masuk Pengunjung Rombongan TWA, TN dan TB3)</p> <p>Rp.....4) 2)</p> <p>Berlaku untuk satu orang/hari Pada tanggal5)</p> <p>Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI</p> <p>Nomor : 12 Tahun 2014 Tanggal : 14 Februari 2014</p>
5 Cm	10 Cm

2 Cm

2 Cm

Keterangan : **Warna Dasar dan Gambar Latar belakang karcis dapat menyesuaikan ODTWA Satker masing-masing**

1. Ukuran karcis 10 x 15 Cm (5 Cm Bonggol, 10 Cm sobekan karcis)
2. Tiap lembar karcis masuk distempel dari Unit Pelaksana Teknis masing-masing yang dibubuhkan pada garis batas bonggol
3. Diisi dengan nama kawasan yang bersangkutan
4. Besaran rupiah disesuaikan dengan tarif yang berlaku untuk masing-masing rayon sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor P.12 Tahun 2014 dan Rayonisasi
5. Diisi tanggal pada saat pembelian karcis

Karcis Masuk Pengunjung Pada Hari Libur di SM, TWA, TN dan TB Wisatawan Mancanegara

<p>Nomor Seri : 0001-SM, TWA, TN, TB/MAN</p> <p>Karcis Masuk Hari Libur TWA, TN dan TB3)</p> <p>Rp.....4) 2)</p> <p>Berlaku untuk satu orang/hari Pada tanggal5)</p> <p>Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI</p> <p>Nomor : 12 Tahun 2014 Tanggal : 14 Februari 2014</p>	<p>Nomor Seri : 0001-SM, TWA, TN, TB/MAN</p> <p>Karcis Masuk Hari Libur TWA, TN dan TB3)</p> <p>Rp.....4) 2)</p> <p>Berlaku untuk satu orang/hari Pada tanggal5)</p> <p>Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI</p> <p>Nomor : 12 Tahun 2014 Tanggal : 14 Februari 2014</p>
5 Cm	10 Cm

2 Cm

2 Cm

Karcis Masuk Pengunjung Pada Hari Libur di SM, TWA, TN dan TB Wisatawan Nusantara

<p>Nomor Seri : 0001-SM, TWA, TN, TB/NUS</p> <p>Karcis Masuk Hari Libur TWA, TN dan TB3)</p> <p>Rp.....4) 2)</p> <p>Berlaku untuk satu orang/hari Pada tanggal5)</p> <p>Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI</p> <p>Nomor : 12 Tahun 2014 Tanggal : 14 Februari 2014</p>	<p>Nomor Seri : 0001-SM, TWA, TN, TB/NUS</p> <p>Karcis Masuk Hari Libur TWA, TN dan TB3)</p> <p>Rp.....4) 2)</p> <p>Berlaku untuk satu orang/hari Pada tanggal5)</p> <p>Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI</p> <p>Nomor : 12 Tahun 2014 Tanggal : 14 Februari 2014</p> <p style="text-align: right;">2 Cm 2 Cm</p>
--	--

5 Cm

10 Cm

Keterangan : Warna Dasar dan Gambar Latar belakang karcis dapat menyesuaikan ODTWA Satker masing-masing

1. Ukuran karcis 10 x 15 Cm (5 Cm Bonggol, 10 Cm sobekan karcis)
2. Tiap lembar karcis masuk distempel dari Unit Pelaksana Teknis masing-masing yang dibubuhkan pada garis batas bonggol
3. Diisi dengan nama kawasan yang bersangkutan
4. Besaran rupiah disesuaikan dengan tarif yang berlaku untuk masing-masing rayon sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor P.12 Tahun 2014 dan Rayonisasi
5. Diisi tanggal pada saat pembelian karcis

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI,

TTD

KRISNA RYA

MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,

TTD

ZULKIFLI HASAN

LAMPIRAN XXV PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR : P.37/Menhut-II/2014
 TENTANG
 TATA CARA PENGENAAN, PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN PENERIMAAN
 NEGARA BUKAN PAJAK BIDANG PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI
 ALAM

BENTUK-BENTUK KARCIS PUNGUTAN BIDANG PHKA

Karcis Masuk Kendaraan Darat di SM, TWA, TN dan TB Wisatawan Mancanegara

<p>Nomor Seri : 0001-SM, TWA, TN, TB/MAN</p> <p>Karcis Masuk Kendaraan Roda2 SM, TWA, TN dan TB3)</p> <p>Rp.....4)</p> <p style="text-align: right;">5)</p> <p>Berlaku untuk satu orang/hari Pada tanggal6)</p> <p>Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI</p> <p style="text-align: center;">Nomor : 12 Tahun 2014 Tanggal : 14 Februari 2014</p>	<p>Nomor Seri : 0001-SM, TWA, TN, TB/MAN</p> <p>Karcis Masuk Kendaraan Roda2 SM, TWA, TN dan TB3)</p> <p>Rp.....4)</p> <p style="text-align: right;">5)</p> <p>Berlaku untuk satu orang/hari Pada tanggal6)</p> <p>Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI</p> <p style="text-align: center;">Nomor : 12 Tahun 2014 Tanggal : 14 Februari 2014</p>
5 Cm	10 Cm
	2 Cm
	5)
	2 Cm

Karcis Masuk Kendaraan Darat di SM, TWA, TN dan TB Wisatawan Nusantara

<p>Nomor Seri : 0001-TWA, TN, TB/NUS</p> <p>Karcis Masuk Kendaraan Roda2 SM, TWA, TN dan TB3)</p> <p>Rp.....4)</p> <p style="text-align: right;">5)</p> <p>Berlaku untuk satu Kendaraan /hari Pada tanggal6)</p> <p>Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI</p> <p style="text-align: center;">Nomor : 12 Tahun 2014 Tanggal : 14 Februari 2014</p>	<p>Nomor Seri : 0001-TWA, TN, TB/NUS</p> <p>Karcis Masuk Kendaraan Roda2 SM, TWA, TN dan TB3)</p> <p>Rp.....4)</p> <p style="text-align: right;">5)</p> <p>Berlaku untuk satu Kendaraan/hari Pada tanggal6)</p> <p>Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI</p> <p style="text-align: center;">Nomor : 12 Tahun 2014 Tanggal : 14 Februari 2014</p>
5 Cm	10 Cm
	2 Cm
	5)
	2 Cm

Keterangan : **Warna Dasar dan Gambar Latar belakang karcis dapat menyesuaikan ODTWA Satker masing-masing**

1. Ukuran karcis 10 x 15 Cm (5 Cm Bonggol, 10 Cm sobekan karcis)
2. Diisi jenis Kendaraan yang dipungut
3. Diisi dengan nama kawasan yang bersangkutan
4. Besaran rupiah disesuaikan dengan tarif yang berlaku untuk masing-masing rayon sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor P.12 Tahun 2014 dan Rayonisasi
5. Tiap lembar karcis masuk distempel dari Unit Pelaksana Teknis masing-masing yang dibubuhkan pada garis batas bonggol
6. Diisi tanggal pada saat pembelian karcis

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI,

TTD

KRISNA RYA

MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,

TTD

ZULKIFLI HASAN

LAMPIRAN XXVI PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR : P.37/Menhut-II/2014
 TENTANG
 TATA CARA PENGENAAN, PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN PENERIMAAN
 NEGARA BUKAN PAJAK BIDANG PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI
 ALAM

BENTUK-BENTUK KARCIS PUNGUTAN BIDANG PHKA

Karcis Masuk Kapal Motor dan Kapal Pesiar di SM, TWA, TN dan TB Wisatawan Mancanegara

<p>Nomor Seri : 0001-SM, TWA, TN, TB/MAN</p> <p>Karcis Masuk Kendaraan2 TWA, TN dan TB3)</p> <p>Rp.....4)</p> <p style="text-align: right;">5)</p> <p>Berlaku untuk satu Kendaraan/hari Pada tanggal6)</p> <p>Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI</p> <p style="text-align: center;">Nomor : 12 Tahun 2014 Tanggal : 14 Februari 2014</p> <p style="text-align: right;">2 Cm</p> <p style="text-align: center;">5 Cm</p>	<p>Nomor Seri : 0001-SM, TWA, TN, TB/MAN</p> <p>Karcis Masuk Kendaraan2 TWA, TN dan TB3)</p> <p>Rp.....4)</p> <p style="text-align: right;">5)</p> <p>Berlaku untuk satu Kendaraan/hari Pada tanggal6)</p> <p>Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI</p> <p style="text-align: center;">Nomor : 12 Tahun 2014 Tanggal : 14 Februari 2014</p> <p style="text-align: right;">2 Cm</p> <p style="text-align: center;">10 Cm</p>
--	---

Karcis Masuk Kapal Motor dan Kapal Pesiar di SM, TWA, TN dan TB Wisatawan Nusantara

<p>Nomor Seri : 0001-SM, TWA, TN, TB/NUS</p> <p>Karcis Masuk Kendaraan2) TWA, TN dan TB3)</p> <p>Rp.....4)</p> <p style="text-align: right;">5)</p> <p>Berlaku untuk satu Kendaraan/hari Pada tanggal6)</p> <p>Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI</p> <p style="text-align: center;">Nomor : 12 Tahun 2014 Tanggal : 14 Februari 2014</p> <p style="text-align: right;">2 Cm</p> <p style="text-align: center;">5 Cm</p>	<p>Nomor Seri : 0001-SM, TWA, TN, TB/NUS</p> <p>Karcis Masuk Kendaraan2) TWA, TN dan TB3)</p> <p>Rp.....4)</p> <p style="text-align: right;">5)</p> <p>Berlaku untuk satu Kendaraan/hari Pada tanggal6)</p> <p>Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI</p> <p style="text-align: center;">Nomor : 12 Tahun 2014 Tanggal : 14 Februari 2014</p> <p style="text-align: right;">2 Cm</p> <p style="text-align: center;">10 Cm</p>
---	--

Keterangan : **Warna Dasar dan Gambar Latar belakang karcis dapat menyesuaikan ODTWA Satker masing-masing**

1. Ukuran karcis 10 x 15 Cm (5 Cm Bonggol, 10 Cm sobekan karcis)
2. Diisi jenis kendaraan yang dipungut
3. Diisi dengan nama kawasan yang bersangkutan
4. Besaran rupiah disesuaikan dengan tarif yang berlaku untuk masing-masing rayon sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor P.12 Tahun 2014 dan Rayonisasi
5. Tiap lembar karcis masuk distempel dari Unit Pelaksana Teknis masing-masing yang dibubuhkan pada garis batas bonggol
6. Diisi tanggal pada saat pembelian karcis

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI,

MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,

TTD

TTD

KRISNA RYA

ZULKIFLI HASAN

LAMPIRAN XXVII PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR : P.37/Menhut-II/2014
 TENTANG
 TATA CARA PENGENAAN, PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN PENERIMAAN
 NEGARA BUKAN PAJAK BIDANG PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI
 ALAM

BENTUK-BENTUK KARCIS PUNGUTAN BIDANG PHKA

Karcis Masuk Kuda/Sepeda di SM, TWA, TN dan TB Wisatawan Mancanegara

<p>Nomor Seri : 0001-SM, TWA, TN, TB/MAN</p> <p style="text-align: center;">Karcis Masuk Kuda/Sepeda TWA, TN dan TB3)</p> <p style="text-align: center;">Rp.....4) 5)</p> <p>Berlaku untuk satu Kendaraan, satu kali Masuk Pada tanggal6)</p> <p>Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI</p> <p style="text-align: center;">Nomor : 12 Tahun 2014 Tanggal : 14 Februari 2014</p>	<p>Nomor Seri : 0001-SM, TWA, TN, TB/MAN</p> <p style="text-align: center;">Karcis Masuk Kuda/Sepeda TWA, TN dan TB3)</p> <p style="text-align: center;">Rp.....5) 2)</p> <p>Berlaku untuk satu Kendaraan, satu kali Masuk Pada tanggal6)</p> <p>Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI</p> <p style="text-align: center;">Nomor : 12 Tahun 2014 Tanggal : 14 Februari 2014</p>
5 Cm	10 Cm

Karcis Masuk Kuda/Sepeda di SM, TWA, TN dan TB Wisatawan Nusantara

<p>Nomor Seri : 0001-SM, TWA, TN, TB/NUS</p> <p style="text-align: center;">Karcis Masuk Kuda/Sepeda TWA, TN dan TB3)</p> <p style="text-align: center;">Rp.....4) 2)</p> <p>Berlaku untuk satu kendaraan, satu kali Masuk Pada tanggal5)</p> <p>Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI</p> <p style="text-align: center;">Nomor : 12 Tahun 2014 Tanggal : 14 Februari 2014</p>	<p>Nomor Seri : 0001-SM, TWA, TN, TB/NUS</p> <p style="text-align: center;">Karcis Masuk Kuda/Sepeda TWA, TN dan TB3)</p> <p style="text-align: center;">Rp.....4) 2)</p> <p>Berlaku untuk satu Kendaraan, satu kali Masuk Pada tanggal5)</p> <p>Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI</p> <p style="text-align: center;">Nomor : 12 Tahun 2014 Tanggal : 14 Februari 2014</p>
5 Cm	10 Cm

Keterangan : **Warna Dasar dan Gambar Latar belakang karcis dapat menyesuaikan ODTWA Satker masing-masing**

1. Ukuran karcis 10 x 15 Cm (5 Cm Bonggol, 10 Cm sobekan karcis)
2. Tiap lembar karcis masuk distempel dari Unit Pelaksana Teknis masing-masing yang dibubuhkan pada garis batas bonggol
3. Diisi dengan nama kawasan yang bersangkutan
4. Besaran rupiah disesuaikan dengan tarif yang berlaku untuk masing-masing rayon sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor P.12 Tahun 2014 dan Rayonisasi
5. Diisi tanggal pada saat pembelian karcis

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI,

TTD

KRISNA RYA

MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,

TTD

ZULKIFLI HASAN